

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN

Cewilia Simbala

Octaviani Manongko

Fakultas Hukum Bisnis, Universitas Dumoga Kotamobagu

mierzmb@gmail.com, gizcamokodongan@gmail.com,

Cewiliasimbala@gmail.com, Octavianimanongko0@gmail.com

*Abstract: This study aims to examine the implementation of parental rights and protection in the context of violence against children in Kotamobagu City, with an emphasis on the relationship between normative legal knowledge in Islamic law and social reality. Divorce often causes prolonged conflicts between ex-spouses that negatively impact the child, both physically and psychologically. This study uses normative and qualitative analysis methods to understand the implementation of law in relation to social and psychological factors. The results show that neglect of children's and parents' rights often occurs due to lack of legal knowledge, unstable mental conditions, and weak social and community support. These findings affirm the importance of a holistic approach based on *maqāṣid al-syarī'ah* that pays attention to the psychological, spiritual, and social dimensions in the determination and protection of rights. In addition, it is necessary to strengthen legal protection through education, regulatory socialization, and consistent law enforcement. This research contributes to the development of Islamic family law that is adaptive to the dynamics of contemporary society, while emphasizing the need for synergy between legal institutions, religious institutions, and society in realizing optimal protection for children and women after divorce.*

Keywords: Legal Protection, Violence against Children, Islamic Family Law.

PENDAHULUAN

Problematika hak asuh anak (*hadhanah*) sering terjadi di kalangan masyarakat, khususnya di Kota Kotamobagu, seiring dengan meningkatnya angka perceraian yang menimbulkan perselisihan hingga kekerasan baik fisik maupun psikis terhadap anak maupun mantan pasangan. (Galántai dkk., 2019) Kondisi ini memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap hak anak dan pihak pengasuh merupakan aspek yang sangat penting dalam konteks sosial, psikologis, dan hukum. Kesejahteraan anak kerap menjadi taruhannya ketika konflik pasca perceraian tidak terselesaikan secara adil dan manusiawi. Oleh karena itu, hukum Islam dituntut tidak hanya berfungsi sebagai teks normatif, melainkan juga memperhatikan dimensi psikologis dan sosial agar perlindungan terhadap hak asuh anak benar-benar terwujud secara optimal. (Fauzan & Hamzah, 2024)

Hak asuh anak (*hadhanah*) merupakan kewajiban orang tua setelah perceraian, dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. (Bagenda & Carbonilla, 2024) Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), hak asuh anak di bawah usia 12 tahun pada umumnya diberikan kepada ibu, namun dalam kondisi tertentu dapat pula diberikan kepada ayah. (Fatonah dkk., 2024) Kedua orang tua, baik ibu maupun ayah, memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk mengasuh, merawat, serta menjamin tumbuh kembang anak hingga dewasa. Namun dalam praktiknya, sering kali terjadi pelanggaran hak anak, seperti penelantaran, kekerasan oleh orang tua kandung atau tiri, bahkan tindak kekerasan seksual yang dilakukan mantan suami kepada mantan istri dengan menjadikan anak sebagai alat ancaman. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum dan pelaksanaannya di lapangan, yang salah satunya disebabkan kurangnya pengetahuan hukum serta lemahnya kontrol sosial masyarakat.

Maka dari itu, upaya perlindungan hukum terhadap hak anak dan perempuan pasca perceraian menjadi suatu kebutuhan mendesak. Dinas terkait bersama aparat penegak hukum perlu melakukan sosialisasi hukum secara berkelanjutan, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak, serta memperkuat mekanisme pengawasan sosial. Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan maupun pelanggaran hak *hadhanah* harus dijalankan agar tercipta keadilan dan kepastian hukum bagi anak maupun ibu. Penelitian ini menjadi penting karena berusaha mengkaji persoalan hak asuh anak dalam perspektif hukum Islam dengan mempertimbangkan realitas sosial dan psikologis, sehingga diharapkan mampu memberikan rekomendasi praktis dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak anak serta

mewujudkan lingkungan keluarga yang lebih adil, aman, dan sehat bagi anak maupun perempuan pasca perceraian. Fakta-kasus perlindungan anak pada lembaga yudikatif di Indonesia mendapat perhatian khusus karena selama ini anak cenderung menjadi korban dalam mendapatkan hak-haknya secara hukum diperlukan terobosan ide yang solutif terhadap upaya perlindungan anak secara maksimal. (Said, 2018)

Secara teoritis, konsep *hadhanah* dalam hukum Islam menekankan pada prinsip *maslahah al-thifl* (kepentingan terbaik bagi anak). (Putri & Imtihanah, 2021) Teori *maqāṣid al-syarī'ah* relevan digunakan untuk menilai sejauh mana perlindungan hak anak memenuhi lima tujuan pokok syariat (*hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-nasl, hifz al-maḍ*). (Rambe dkk., 2025) Dalam konteks hukum positif Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi instrumen normatif yang mengatur hak asuh anak. Sementara itu, teori hak asasi manusia menekankan kewajiban negara dan masyarakat dalam memastikan terpenuhinya hak anak atas pengasuhan, perlindungan, serta tumbuh kembang yang layak. (Erdogan, 2018) Dengan memadukan kajian hukum Islam, KHI, dan perspektif sosial-psikologis, penelitian ini berupaya menghadirkan analisis yang komprehensif mengenai problematika *hadhanah* di masyarakat.

PERMASALAHAN

Permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah lemahnya implementasi perlindungan hak asuh anak pasca perceraian, yang seringkali menimbulkan kekerasan fisik, psikis, maupun seksual terhadap anak dan perempuan. Di Kota Kotamobagu, tingginya angka perceraian berimplikasi pada meningkatnya sengketa *hadhanah* yang tidak jarang berujung pada pelanggaran hukum dan kekerasan dalam keluarga. Kesenjangan antara norma hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, dan realitas sosial menjadi persoalan mendasar yang memerlukan kajian mendalam.

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan dukungan metode kualitatif apabila diperlukan. Pendekatan normatif dilakukan melalui analisis mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, (Sonata, 2015) serta prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan perlindungan anak dan perempuan pasca perceraian. Selain itu, penelitian ini juga menelaah bagaimana norma hukum tersebut diimplementasikan dalam praktik, khususnya dalam konteks sosial dan psikologis masyarakat. Dengan demikian, metode penelitian ini tidak hanya berfokus pada kajian teks hukum, tetapi juga pada interaksi antara hukum dengan realitas sosial untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. (Utama, 2021)

PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hak asuh anak pasca perceraian di Kotamobagu tidak sepenuhnya sesuai dengan putusan pengadilan agama. Meskipun secara yuridis, hak asuh telah ditentukan oleh putusan pengadilan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), realisasi di lapangan menghadapi sejumlah kendala. Kendala utama dalam pelaksanaan hak asuh anak antara lain kurangnya rasa tanggung jawab dari pihak ayah maupun ibu banyak keluarga yang tidak memperdulikan hak asuh anak. Dibeberapa kasus anak menjadi korban bahkan dijadikan alat untuk keuntungan suatu pihak, baik itu dari pihak ibu maupun ayah. Dalam hasil wawancara dengan salah satu korban seorang ibu setelah bercerai dengan pasangannya, terjadi beberapa tindakan tidak menyenangkan, seperti mantan suaminya melarang ibu dari anak untuk ketemu dengan anaknya, dan bila ingin mengambil anak harus mengikuti persyaratannya. Bahkan ketika sang ibu dari anak ingin menemui sang anak dirumah mantan suaminya, sang mantan suami pernah untuk melakukan percobaan pemerkosaan secara paksa, tidak jarang pula sang ibu dari anak tersebut mendapatkan pelecehan seksual. Saat ditanya kenapa sang ibu dari anak ini tidak bertindak tegas, jawab sang ibu tidak ingin sang mantan suami mempersulit sang ibu untuk menemui sang anak. Hal ini menunjukkan kurangnya pemahaman hukum dari korban dan pelaku yang menjadikan anak sebagai alat untuk berbuat kejahatan.

Kondisi mental ibu yang tidak stabil atau tidak siap menghadapi perceraian. Hal ini berdampak pada kelalaian dalam pengasuhan anak. Kurangnya pemahaman hukum dan kecemasan akan reaksi sang mantan suami membuat sang ibu merasa terjebak dalam situasi yang sulit. (Ludovichetti dkk., 2023) Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pendampingan dan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual. Kondisi mental yang tidak stabil juga dapat memengaruhi kemampuan sang ibu dalam memberikan perlindungan dan pengasuhan yang baik bagi anak. Diperlukan upaya untuk memberikan dukungan dan perlindungan yang lebih baik bagi korban kekerasan seksual agar mereka dapat pulih dan mendapatkan keadilan yang layak. Minimnya pemahaman agama dari pihak ibu. Dalam hal ini, penting bagi pihak terkait untuk memberikan pendampingan dan bimbingan agar sang ibu dapat memahami nilai-nilai agama Islam yang seharusnya menjadi pedoman dalam pengasuhan anak. Dengan pemahaman yang lebih baik, sang ibu dapat memberikan perlindungan dan pengasuhan yang sesuai dengan ajaran agama.

Selain itu, upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi korban kekerasan seksual juga perlu terus dilakukan agar proses pemulihan dan pencarian keadilan dapat berjalan dengan baik. Semua pihak harus bekerja sama untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan korban kekerasan seksual mendapatkan perlindungan dan keadilan yang layak.

Solusi yang diupayakan dalam mengatasi kendala tersebut mencakup Peningkatan pemahaman agama. Pendidikan seksual yang sesuai dengan nilai-nilai agama juga perlu diberikan kepada anak-anak sehingga mereka dapat memahami batasan-batasan yang seharusnya tidak dilanggar. Selain itu, lembaga-lembaga pendidikan dan agama juga perlu turut serta dalam memberikan pemahaman tentang pentingnya perlindungan terhadap anak-anak dari segala bentuk kekerasan. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Edukasi mengenai dampak positif perceraian jika ditangani dengan bijak untuk mengurangi beban psikologis dan stigma negative, Pendidikan mengenai pentingnya komunikasi yang baik antara orang tua juga perlu ditingkatkan, sehingga anak-anak dapat merasa nyaman dan aman dalam lingkungan keluarga mereka. Selain itu, dukungan dari lembaga pendidikan dan agama juga penting dalam memberikan panduan dan bimbingan kepada orang tua dalam mendidik anak-anak dengan baik. Semua pihak harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak sehingga mereka dapat menjadi generasi yang lebih baik di masa depan.

Pendekatan emosional dan religius juga dapat membantu ibu dalam mengemban tanggung jawab pengasuhan dengan lebih baik. Semua upaya yang dilakukan akan membantu menciptakan lingkungan yang positif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak, sehingga mereka dapat menjadi generasi yang lebih baik di masa depan. (Kaas dkk., 2024) Penindakan Hukum Penindakan hukum terhadap pelaku kejahatan pasca perceraian terhadap anak dan perempuan harus dilakukan secara tegas dan adil. Hal ini penting untuk menegaskan bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau pelecehan terhadap anak tidak dapat dibiarkan tanpa sanksi hukum yang berat. Dengan melakukan penindakan hukum yang efektif, diharapkan dapat memberikan keadilan bagi korban dan mencegah terulangnya tindakan kejahatan serupa di masa depan. (Khoiriah dkk., 2025)

Hasil penelitian menjawab bahwa hak asuh anak dalam hukum Islam secara prinsip diberikan kepada ibu hingga anak berumur 12 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 105 KHI. Namun, implementasi aturan ini tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya karena dipengaruhi oleh kondisi personal dan sosial dari pengasuh, terutama ibu. Hal ini menunjukkan pentingnya memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak asuh anak dalam hukum Islam agar dapat meningkatkan kualitas pengasuhan. Selain itu, perlu adanya dukungan dan pembinaan bagi para ibu agar mampu melaksanakan tugas pengasuhan dengan lebih baik sesuai dengan ajaran agama. Dengan demikian, diharapkan anak-anak akan tumbuh dan berkembang dengan baik serta menjadi generasi yang dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa di masa depan.

Temuan ini menunjukkan bahwa peran ibu sebagai pengasuh utama tidak hanya ditentukan secara normatif, tetapi juga bergantung pada kelayakan psikologis, spiritual, dan sosial. (Ilyasa et al. 2025) Ketika faktor-faktor ini tidak terpenuhi, maka hak asuh dapat dipertimbangkan untuk dialihkan kepada pihak lain yang lebih layak, termasuk ayah atau kerabat lainnya. Hal ini sesuai dengan prinsip masalahat dalam maqāsid al-syārī'ah, yakni menjaga keberlangsungan hidup, akal, dan keturunan anak. Oleh karena itu, penting bagi para peneliti dan praktisi untuk memahami bahwa peran ibu dalam mendidik anak tidak hanya berdasarkan pada norma sosial semata, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor psikologis, spiritual, dan sosial. Apabila ibu tidak mampu memenuhi semua kebutuhan tersebut, maka pihak lain yang lebih kompeten seperti ayah atau kerabat lainnya dapat menjadi pilihan yang lebih baik untuk mengasuh anak. Dengan demikian, pemenuhan hak asuh anak haruslah didasarkan pada prinsip kebaikan dan kesejahteraan anak itu sendiri, sesuai dengan ajaran agama dan nilai-nilai kehidupan yang berlaku.

Temuan ini menegaskan bahwa hukum keluarga Islam bersifat adaptif terhadap realitas sosial. Meskipun secara normatif ibu adalah pihak utama dalam hadhanah, fleksibilitas diberikan kepada hakim untuk mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, dan religius dalam menentukan hak asuh anak. Ini menunjukkan kemungkinan perlunya modifikasi pada teori hadhanah klasik agar lebih kontekstual terhadap dinamika masyarakat modern. Penelitian ini juga menyoroti perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam menangani kasus hak asuh anak, yang tidak hanya memperhitungkan hukum dan ajaran agama, tetapi juga faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi kesejahteraan anak. Dengan demikian, temuan ini dapat memberikan kontribusi berharga bagi pengembangan teori dan praktik hukum keluarga Islam yang lebih sesuai dengan tuntutan zaman.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hak asuh anak (hadhanah) pasca perceraian di Kota Kotamobagu belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan normatif dalam Kompilasi Hukum Islam (Pasal 105 KHI). Meskipun secara hukum hak asuh anak di bawah 12 tahun umumnya diberikan kepada ibu, implementasi di lapangan menghadapi berbagai kendala. Hambatan utama yang ditemukan meliputi

kurangnya tanggung jawab orang tua, kondisi mental ibu yang tidak stabil, serta minimnya pemahaman agama yang seharusnya menjadi landasan dalam pengasuhan. Akibatnya, anak sering kali menjadi korban konflik, bahkan dijadikan alat oleh salah satu pihak, sementara mantan pasangan berpotensi mengalami kekerasan fisik maupun seksual.

Hasil penelitian juga menegaskan bahwa penentuan hak asuh tidak cukup hanya berdasarkan ketentuan normatif, tetapi harus mempertimbangkan aspek psikologis, spiritual, dan sosial demi kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-syarāh*. Dengan demikian, hukum keluarga Islam perlu lebih adaptif terhadap dinamika masyarakat modern agar perlindungan terhadap anak dan perempuan benar-benar terwujud.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan agar pengadilan agama lebih aktif mengawasi pelaksanaan putusan hak asuh dan memastikan kepentingan terbaik anak benar-benar terpenuhi, sekaligus menindak tegas setiap pihak yang melakukan kekerasan atau menjadikan anak sebagai alat konflik. Pemerintah melalui dinas terkait juga perlu meningkatkan sosialisasi hukum keluarga Islam dan perlindungan anak, disertai penyediaan layanan konseling serta pendampingan psikologis bagi ibu maupun anak pasca perceraian. Di sisi lain, masyarakat dan lembaga keagamaan diharapkan berperan aktif dalam memberikan bimbingan keagamaan, pendidikan nilai, serta dukungan emosional, sehingga tercipta lingkungan yang aman dan sehat bagi tumbuh kembang anak. Untuk memperkaya kajian, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menelaah lebih dalam peran lembaga perlindungan korban, tenaga psikolog, maupun pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian konflik hak asuh anak agar rekomendasi kebijakan yang dihasilkan lebih komprehensif dan aplikatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagenda, C., & Carbonilla, C. H. (2024). THE PRINCIPLE OF THE BEST INTEREST OF THE CHILD IN GRANTING CHILD CUSTODY RELATED TO DIVORCE. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*. <https://doi.org/10.31941/pj.v23i2.4675>
- Erdogan, T. (2018). Child's Rights as Protection. *International journal of humanities and social sciences*, 5, 143–152. <https://doi.org/10.20431/2349-0381.0501022>
- Fatonah, F., Amalia, L., & Abas, M. (2024). JUDICIAL CONSIDERATION OF CHILD CUSTODY TO FATHER UNDER ARTICLE 105 OF INDONESIAN COMPILATION OF LAWS. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*. <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v14i1.23449>
- Fauzan, A., & Hamzah, M. (2024). PENDEKATAN HOLISTIK DALAM HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN: PERSPEKTIF MAQĀSID SYARĪAH AL-TAHIR IBNU ASYUR. *al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*. <https://doi.org/10.38073/rasikh.v13i1.1747>
- Galántai, J., Ligeti, A., & Wirth, J. (2019). Children Exposed to Violence: Child Custody and its Effects on Children in Intimate Partner Violence Related Cases in Hungary. *Journal of Family Violence*, 34, 399–409. <https://doi.org/10.1007/s10896-019-00066-y>
- Kaas, A.-H., Birdsall, D. B., & Aziz, H. (2024). Comprehensive approaches to child development in islamic law. *SYARIAT: Akhwal Syaksyah, Jinayah, Siyasah and Muamalah*. <https://doi.org/10.35335/wsrkf668>
- Khoiriah, N., Muslim, I., & Sunariyo, S. (2025). Effectiveness of Punishment for Perpetrators of Domestic Violence against Children: Study of Decision Number 18/Pid.Sus/2017/PN Bek. *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi*. <https://doi.org/10.58258/jihad.v7i1.8426>
- Ludovichetti, F., Zuccon, A., Zambon, G., Signoriello, A., Zerman, N., Stellini, E., Lucchi, P., & Mazzoleni, S. (2023). Maternal mental health and children oral health: A literature review. *European journal of paediatric dentistry*, 1. <https://doi.org/10.23804/ejpd.2023.1833>
- Putri, L. W., & Imtihanah, A. H. (2021). Hak Hadhanah Anak yang Belum Mumayiz kepada Ayah Kandung Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Antologi Hukum*. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v1i2.305>
- Rambe, R. H., Adly, Mhd. A., & Firmansyah, H. (2025). Teori Dalil Hukum Hadhanah. *Student Research Journal*. <https://doi.org/10.55606/srj-yappi.v3i1.1716>
- Said, M. (2018). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*. <https://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97>
- Sonata, D. L. (2015). *METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS: KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE MENELITI HUKUM*. 8. <https://doi.org/10.25041/FIATJUSTISIA.V8NO1.283>
- Utama, A. (2021). Law and Social Dynamics of Society. *International Journal of Law and Public Policy*. <https://doi.org/10.36079/lamintang.ijlapp-0302.266>